

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **A. Sejarah Berdirinya KOPONTREN MU**

Koperasi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berdiri pada tahun 1995. Ide awal pendirian Koperasi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum ini muncul dari pengajian ibu-ibu Majelis Ta'lim yang bertempat didalam pondok pesantren Manba'ul 'Ulum, bermula dari arisan atau tabungan biasa sampai dijadikan sarana pinjam meminjam. Dengan adanya semangat dari pengajian ibu-ibu ini dalam menabung sehingga muncullah ide dari pengurus pesantren untuk mendirikan koperasi. Para santri yang telah dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum merupakan calon anggota yang potensial, disamping para alumni santri. Warga masyarakat di sekitarnya, yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya terhadap barang kebutuhan sehari-hari, juga merupakan calon anggota koperasi yang potensial.

Selain itu, pembentukan koperasi ini juga berpegang pada prinsip-prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka artinya tidak ada unsur paksaan dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi.
2. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian, artinya dapat berdiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain.
6. Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar anggota.

Dengan modal awal hanya sekitar Rp 5.000.000 (dinamakan Simpanan Pokok Khusus) yang berasal dari urunan para pendiri yang diidentifikasi, diajak, dan digalangkan untuk bersedia memberikan kontribusi bagi modal awal Kopontren.

Pendiri Kopontren dibatasi dengan jumlah 20-44 anggota/kelompok masyarakat, di sini terdiri dari pengurus pondok pesantren, pengurus Majelis Ta'lim, serta masyarakat yang berperan aktif serta yang bertanggung jawab terhadap maju-mundurnya Kopontren melalui keputusan-keputusan yang diterapkan dalam operasional Kopontren. Dari sini akhirnya pengurus pesantren dan pengurus Majelis Ta'lim bisa mengajukan persyaratan untuk mendapatkan badan hukum, di mana dalam mendapatkan Badan Hukum Koperasi harus mempunyai modal minimal Rp 15.000.000, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Koperasi. Dan pada tanggal 12 Juni 1995 Badan Hukum Koperasi ini dikeluarkan oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I. Kantor Wilayah Propinsi Bali dengan nomor 21/BH/VIII/VI/1995.

Kegiatan operasional Koperasi Pondok Pesantren Kopontren Manba'ul 'Ulum ini baru dimulai pada tanggal 14 Agustus 1998. Saat itu kegiatan yang dijalankan oleh koperasi baru sebatas pengumpulan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi. Belum tersedianya kantor menyebabkan para pengurus koperasi harus bergerilya mengumpulkan simpanan para anggota. Mengatasi hal itu pihak pengurus memutuskan membuka posko pembayaran uang simpanan koperasi di Musholla Pondok Pesantren atau pada saat pengajian ibu-ibu Majelis Ta'lim. Sampai pada akhirnya pengurus koperasi mendapatkan ruangan khusus untuk menjalankan usaha koperasi tersebut sehingga mempermudah para anggota untuk mengumpulkan uang simpanan.

#### **B. Visi, Misi dan Prinsip KOPONTREN MU**

**Visi:** Meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota untuk berperan sebagai khalifah Allah dalam memakmurkan kehidupan ummat manusia sehingga mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional yang merakyat, mandiri, dan bermartabat.

**Misi:** Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berlandaskan syari'ah.


**Prinsip :** 1) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka artinya tidak ada paksaan dan tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi.

2) Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.

- 3) Pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian, artinya dapat berdiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain.

### C. Struktur Organisasi KOPONTREN MU

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



Sumber: KOPONTREN MU (data di olah)

#### 1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. dalam rapat anggota biasanya yang dilakukan adalah menetapkan anggaran dasar dan rumah tangga, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, menentukan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemenusaha

serta permodalan koperasi. Selain itu rapat anggota juga berfungsi untuk menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha, dan penggabungan, peleburan, ataupun pembubaran koperasi.

## 2. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan masa jabatannya adalah tiga tahun. Pengurus koperasi biasanya berjumlah ganjil, hal ini untuk mempermudah pengambilan keputusan pada saat musyawarah. Pada Koperasi Pondok Pesantren Kopontren Manba'ul 'Ulum pengurus berjumlah tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas para pengurus secara umum adalah mengendalikan dan menyelenggarakan usaha koperasi.

## 3. Pengawas

Tugas yaitu mengawasi kebijaksanaan yang dilakukan pengurus dalam hal pengelolaan koperasi, namun pengawas syari'ah lebih fokus pengawasannya pada tataran syari'ahnya apakah kebijakan koperasi ada yang bertentangan dengan aturan agama Islam atau tidak. Sedangkan pengawas biasa mengawasi kebijakan pada permasalahan yang umum.

## 4. Pembukuan

Jabatan yang dipegang oleh pembukuan mempunyai tanggung jawab yaitu Mengelola administrasi keuangan, pembuatan laporan keuangan, pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan

keuangan, serta menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga, dan pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas.

#### 5. Staf Penagihan

Pada Koperasi Pondok Pesantren Kopontren Manba'ul 'Ulum ini terdapat dua Staf Penagihan, di mana dalam hal ini tiap staf penagih mempunyai wilayah-wilayah sendiri dalam penagihannya. Di samping itu Staf Penagihan juga melakukan penagihan terhadap angsuran/pembayaran pembiayaan baik untuk mitra usaha yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, serta memberikan jalan keluar dan langkah-langkah penyelesaian bagi mitra usaha yang bermasalah, memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya, dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

#### **D. Produk-Produk Koperasi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum**

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, pada dasarnya produk pembiayaan yang ada di KOPONTREN Manba'ul 'Ulum menyediakan beberapa jenis pembiayaan, yaitu: 1) Mudharabah, 2) Piutang mudharabah, 3) Pembiayaan musyarakah, Bai' bitsamanil ajil (investasi), dan 5) Qord hasan. Semua skema tersebut untuk mendukung sektor riil yang halal.

##### 1) Mudharabah (bagi hasil)

Pembiayaan di mana KOPONTREN Manba'ul 'Ulum bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana (shahibul maal) dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dan manajemennya. Secara teknis mudharabah

terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha.

Karena landasan mudharabah murni kepercayaan dari shahibul mal, Kopontren menuntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan anggota. Hal itu penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi Kopontren mengingat mudharabah selalu terkait dengan berbagi untung dan rugi. Bila usaha yang dijalankan anggota merugi, resiko finansial sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kopontren, selain bila dapat dibuktikan kerugian itu akibat kecerobohan dan atau kecurangan anggota

2) Murobahah (modal kerja)

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta mark-up (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama. Piutang murabahah merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli.

3) Musyarokah (Penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Bai' bitsamanil ajil (investasi)

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembiayaan suatu barang. Jumlah kewajiban yang dibayar oleh anggota sebesar jumlah barang yang di mark-up yang telah disepakati.

5) Qord hasan

Pembiayaan ini diberikan kepada anggota tanpa mengharap imbalan. Qord hasan mempunyai tujuan saling membantu dan bersifat sosial (nirlaba). (wawancara dengan Bapak H. Abu Bakar, 13 Desember 2010, Jam 11.15-12.05 Wita).

#### **4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian**

##### **1. Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Kopontren Manba'ul 'Ulum**

###### **a. Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum**

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, dalam implementasi pembiayaan mudharabah, KOPONTREN Manba'ul 'Ulum memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal anggota, sehingga posisi KOPONTREN dengan anggota adalah sejajar. Sedangkan hasil keuntungan akan dibagi dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak KOPONTREN, sedangkan anggota akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu.

Adapun syarat utama yang diberikan KOPONTREN Manba'ul 'Ulum kepada anggota dalam permohonan pembiayaan ini, adalah:

- 1) Anggota bertempat tinggal di wilayah negara bali
- 2) Mempunyai usaha atau penghasilan yang layak
- 3) Mampunyai tabungan aktif di KOPONTREN Manba'ul 'Ulum

KOPONTREN Manba'ul 'Ulum mempunyai beberapa cara dan tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Penentuan prosedur KOPONTREN Manba'ul 'Ulum dalam memberikan pembiayaan kepada anggota (debitur) disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melindungi aktiva dan dana pihak ketiga yang disalurkan kepada anggota pembiayaan.

Berikut ini akan diuraikan tentang alur pembiayaan mudharabah di KOPONTREN Manba'ul 'Ulum yang akan disampaikan meliputi:

1. Anggota

Mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, lalu menyerahkan formulir pembiayaan dan fotocopy identitas diri kepada juru buku/pembukuan.

2. Pembukuan/Juru buku

Menerima formulir serta memeriksa permohonan dan identitas diri nasabah lalu mengisi saldo tabungan, simpanan pokok, simpanan wajib.

Pembukuan lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan fotocopy bukti identitas diri ke manager untuk mendapatkan persetujuan.

### 3. Manager

Menerima formulir permohonan pembiayaan dan fotocopy identitas diri dari bagian pembukuan. Melakukan wawancara dengan nasabah untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan putusan pembiayaan, lalu memberikan putusan :yaitu

- Menolak/menangguhkan permohonan pembiayaan
- Menyetujui permohonan pembiayaan


Apabila ditolak manajer akan menjelaskan alasan penolakannya. Apabila disetujui manajer menuliskan persetujuannya lalu memubuhkan tanda tangan.

### 4. Staf Penagihan

Menerima sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah untuk diantarkan kepada nasabah dengan memberikan buku simpana mudharabah yang nantinya dipergunakan nasabah untuk melukan pembayaran atas pinjaman pembiayaannya kepada Kopontren. Di samping itu staf penagihan lah yang tiap harinya bertugas kerumah nasabah untuk menagih nasabah.

(wawancara dengan Ibu Nina Zuliani, 15 Desember 2010, Jam 10.05-11.40 Wita).

**Gambar 4.2**  
**Prosedur Permohonan Pembiayaan**



Sumber: Data diolah peneliti

b. Penerapan Bagi hasil pada Koperasi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, Sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Kopontren adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (Kopontren) dengan *mudharib* (Anggota).

Fatwa Dewan syari'ah Nasioanal No: 15/DSNMUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (Al-Ishlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing).

Dan jika pihak koperasi mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan Kopontren. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh koperasi sebagai *mudharib* dalam mengelola pembiayaan sedangkan anggota akan menanggung kerugian dalam bentuk

kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu, akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Kopontren) pada waktu melakukan akad.

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ظ</sup>

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

Dalam pembagian hasil, Kopontren mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah, yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp25.000. Dan untuk dibawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil disetiap bulannya.

Pembagian hasil yang diberikan oleh Kopontren sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi Kopontren yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

Aplikasi realisasi menghasilkan bagi hasil yang lebih besar dari pada proyeksi atau rencana, maka jangka waktu pembiayaan dapat lebih cepat dari pada proyeksi atau rencana yang telah disepakati. Namun apabila realisasi lebih kecil dari pada hasil proyeksi, maka jangka waktu dapat diperpanjang dari pada rencana jangka waktu yang telah disepakati.

### 1) Perhitungan nisbah bagi hasil

Kontribusi yang diberikan anggota kepada KOPONTREN Manba'ul 'Ulum dalam bentuk bagi hasil akan mengalami fluktuasi tergantung dengan tingkat produktivitasnya usaha anggota serta besar atau kecilnya pendapatan yang diterima anggota. Hal ini juga yang menjadi perbedaan dengan tingkat suku bunga bank konvensional yang cenderung dapat diprediksi. Penentuan besar atau kecilnya nisbah bagi hasil (*expected yield*) dilakukan oleh KOPONTREN Manba'ul 'Ulum terhadap pembiayaan. Sedangkan besarnya margin (keuntungan) ditentukan dengan produktivitas usaha anggota. Margin merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan oleh KOPONTREN Manba'ul 'Ulum.

Margin pembiayaan pada KOPONTREN Manba'ul 'Ulum termasuk juga pembiayaan mudharabah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Jumlah pembiayaan
- b. Jangka waktu pembiayaan
- c. Sistem pengembalian mudharabah dengan mengangsur atau bayar tangguh
- d. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan mudharabah
- e. Karena sifatnya bagi hasil, maka standart keuntungannya tidak terbatas

### 2) Penentuan porsi bagi hasil pembiayaan mudharabah

Pendapatan riil anggota selama menjalankan kegiatan usaha dari pembiayaan KOPONTREN Manba'ul 'Ulum sangat mempengaruhi bagi hasil anggota. Agar KOPONTREN mengetahui besarnya pendapatan riil anggota, maka semua transaksi yang dilakukan anggota harus dicatat dan didokumentasikan dalam data pembiayaan. Hal itu dilakukan KOPONTREN Manba'ul 'Ulum agar

dapat mengurangi resiko pembiayaan dan menghindari manipulasi laporan oleh anggota. Namun dalam hal ini perbedaan porsi bagi hasil masing-masing anggota yaitu sesuai dengan produktivitas usaha yang akan dilakukan masing-masing anggota. Sesuai dengan fiman Allah surat Al-Baqaroh ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (**al-Baqarah: 282**)

Adapun yang menjadi langkah-langkah atau metode yang digunakan oleh pihak KOPONTREN MU dalam melakukan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara pihak KOPONTREN MU (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) atas usaha atau proyek yang dijalankan, pembiayaan yang direalisasikan, jangka waktu yang ditetapkan dan rencana penerimaan usaha..
2. Setelah semua poin a terpenuhi kemudian dihitung Ekspektasi bagi hasil dan nisbah bagi hasil.
3. Pendapatan usaha yang diterima didistribusikan kepada pihak *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan nisbah masing-masing.
4. Nisbah yang dikenakan oleh nasabah yang satu dengan nasabah yang lain dapat berbeda walaupun jenis usahanya sama.
5. Perbedaan nisbah disebabkan karena:

- a. pengalaman dan keahlian *mudharib*.
- b. efisiensi usaha.
- c. tingkat keuntungan yang diproyeksikan. (wawancara dengan Ibu Nina Zuliani, 15 Desember 2010, Jam 10.05-11.40 Wita).

Berikut ini disajikan contoh kasus kegiatan operasional KOPONTREN

MU yang berkenaan dengan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil:

Contoh 1 :

Bu Mu'annah mencari nafkah dengan menjual pisang goreng, Ia meminjam uang dengan Kopontren untuk kebutuhan modal kerjanya dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, dana yang Bu Mu'annah butuhkan untuk modal kerjanya sebesar Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 100 hari (5 bulan).

Dari hasil analisa kopontren diperoleh data:

Angsuran pokok per hari	Rp. 10.000
Pendapatan	Rp 1.200
Simpanan Wajib	Rp 600
Infaq	Rp 200

Jumlah total angsuran per hari dari bu Mu'annah sebesar Rp 12.000 x 100 hari = 1.200.000 (dana kopontren 1.000.000 sedangkan 200.000 yang dibagi hasilkan)

Untuk Anggota      50% x 200.000 = 100.000

Untuk Kopontren    50% x 200.000 = 100.000

Contoh 2 :

Perhitungan Nisbah bagi Hasil Pembiayaan

Ahmad B. pedagang buah di pasar memerlukan tambahan modal usaha sebesar Rp.250.000,- dengan jangka waktu pembayaran 100 hari (5 bulan).

Skema Koperasi syariah :

Angsuran pokok per hari      Rp    2.500

Pendapatan                              Rp    300

Simpanan Wajib                      Rp    150

Infaq    Rp    50

Jumlah total angsuran per hari dari bu Mu'annah sebesar Rp 3.000 x 100 hari = 300.000 (dana kopontren 250.000 sedangkan 50.000 yang dibagi hasilkan)

Untuk Anggota               $50\% \times 50.000 = 25.000$

Untuk Kopontren               $50\% \times 50.000 = 25.000$

Contoh 3:

Ibu Hikmah meminjam uang dengan Kopontren untuk kebutuhan modal kerjanya dibidang toko bangunan dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, dana yang Bu Hikmah butuhkan untuk modal kerjanya sebesar Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 100 hari (5 bulan).

Dari hasil analisa kopontren diperoleh data:

Angsuran pokok per hari      Rp. 30.000

Pendapatan                              Rp    3.600

Simpanan Wajib                      Rp    1.800

Infaq    Rp    600

Jumlah total angsuran per hari dari bu Hikmah sebesar Rp 36.000 x 100 hari = 3.200.000 (dana kopontren 3.000.000 sedangkan 600.000 yang dibagi hasilkan)

Untuk Anggota  $50\% \times 600.000 = 300.000$

Untuk Kopontren  $50\% \times 600.000 = 300.000$

Jumlah nisbah yang diterima antara anggota yang satu dengan yang lain dalam perhitungannya berbeda sesuai dengan besarnya pembiayaan, *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan Kopontren).

Berdasarkan wawancara dengan *Manager*, penyaluran dana Kopontren pertama-tama diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk Simpanan Pokok Khusus. Sebagai Anggota Biasa, para pendiri juga membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan jika ada Simpanan Sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan Investasi untuk membiayai pelatihan Pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatannya.

Selain modal para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan (ummat) seperti Yayasan, Kas Masjid, Bazis, dan lain-lain. Modal ini harus dikelola dengan hati-hati. Titipan Z.I.S., atas penitipnya, BAZIS, dapat dipergunakan sebagai modal awal. Namun, sekali lagi modal para pendiri itu sangat di penting bagi Kopontren, dan adalah suatu keharusan yang nantinya akan berakibat pada penilaian kesehatan Kopontren itu.

Anggota diwajibkan menyetor Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan bila memungkinkan Simpanan Sukarela. Untuk kontribusi berupa Simpanan Sukarela, Anggota akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Kopontren.

Kopontren menyalurkan dana yang terhimpun untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan anggotanya dalam bentuk kerjasama usaha, di mana Kopontren akan menyediakan tambahan modal kerja, sesuai kebutuhan mereka, juga dengan sistem bagi hasil. Bantuan pembiayaan berbentuk modal kerja tersebut terdiri dari perorangan, kelompok usaha (Pokusma) sejenis lainnya.

Dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah KOPONTREN Manba'ul 'Ulum menerapkan beberapa prosedur diantaranya adalah:

1. pertama, membuat tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat catatan-catatan pembayaran yang dilakukan anggota dalam setiap bulan, profit, angsuran, setoran, bagi hasil KOPONTREN Manba'ul 'Ulum dan anggota, serta porsi nasabah.
2. kedua adalah membandingkan proyeksi dengan realisasi dan perhitungannya.

Dengan demikian, Kopontren akan mendapatkan pemasukan dari pembagian keuntungan (sistem bagi hasil) sesuai kesepakatan, dari kegiatan usaha anggota yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kopontren. Dari pemasukan tersebut Kopontren dapat menanggung biaya operasional seperti: gaji pengelola dan karyawan Kopontren lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan komputer dan biaya operasional lain. Lebih penting lagi, dari keuntungan tersebut Kopontren harus mampu membayar Bagi Hasil yang memadai dan memuaskan para anggota yang memberikan Simpanan Sukarela.


Agar pemasukan dari anggota berjalan lancar, Pengelola Kopontren Menggunakan teknik “jemput bola”, yaitu mendatangi langsung baik anggota maupun calon anggota yang diajak untuk bergabung menjadi anggota dan nasabah Kopontren. Dalam “menjemput bola” itu, pengelola Kopontren harus mampu menjelaskan secara menarik kepada anggota atau calon anggota untuk menyimpan uang mereka dalam bentuk Simpanan Sukarela di Kopontren, sehingga mereka bersedia menyimpan secara teratur pada Kopontren. Kepada anggota dan calon anggota perlu dijelaskan kelebihan dari sistem ekonomi syariah yang dijalankan Kopontren, seperti bebas dari unsur riba.

Pendekatan jemput bola merupakan salah satu cara efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai target-target pemasaran produk koperasi. Jadi dalam system jemput bola, koperasi secara aktif mendatangi nasabah yang membutuhkan pembiayaan, tetapi dalam hal ini bukan berarti tidak ada nasabah yang datang sendiri ke koperasi untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Hanya saja jumlah nasabah yang datang sendiri untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi sangat sedikit bila dibandingkan dengan nasabah dengan system jemput bola. Hal ini disebabkan karena pada umumnya nasabah adalah pengusaha kecil yang kegiatan sehari-harinya berdagang sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk datang ke koperasi.

Selain itu, dengan menyimpan di Kopontren, berarti mereka telah membantu warga masyarakat disekitarnya yang membutuhkan. Untuk mendorong pengguna dana Kopontren mencapai keberhasilan dalam usahanya, Kopontren wajib melakukan pembinaan, karena jika Anggota Kopontren di lingkungan

Kopontren berhasil dalam usahanya, pada gilirannya ini akan memberikan keuntungan pada Kopontren. Penjelasan diatas dapat dirangkum dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Cara Kerja Perputaran Dana KOPONTREN MU**



Sumber: Data diolah peneliti

Keterangan:

- SPK : Simpanan Pokok Khusus
- SP : Simpanan Pokok
- SW : Simpanan Wajib
- SS : Simpanan Sukarela
- POKUSMA : Kelompok Usaha

**2. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan *Mudharabah* pada KOPONTREN MU**

a. Kelebihan pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kontribusi yang besar terhadap operasional Kopontren. Dapat diketahui *mudharabah* hanya sebesar porsi atau

nisbah bagi hasil saja, sedangkan jumlah marginnya tergantung dari hasil usaha (pendapatan) yang akan diterima oleh anggota sebagai pengelola. Selain itu, besarnya resiko yang harus dikendalikan oleh pihak Kopontren, misalnya kerusakan atau kehilangan usaha yang menyebabkan kerugian Kopontren sebagai akibat dari kelalaian anggota.

Kemungkinan resiko tinggi yang akan dihadapi Kopontren, menyebabkan Kopontren cenderung lebih hati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*. Apabila dilihat dari nilai-nilai syari'ah, transaksi *mudharabah* diyakini lebih syari'ah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Secara umum pembiayaan *mudharabah* yang telah disalurkan kepada anggota oleh Kopontren memiliki kelebihan dan manfaat, baik bagi Kopontren itu sendiri maupun bagi nasabah, yaitu:

1. Bagi Kopontren, yaitu:

- a. Kopontren akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. Kopontren akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Disesuaikan dengan prinsip 5C ditambah 1 C, yaitu:

1) Character : sifat atau karakter anggota pengambil pinjaman.

2) Capacity : kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

- 3) Capital : besarnya modal yang diperlukan peminjam.
  - 4) Collateral : jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada kopontren
  - 5) Condition : keadaan usaha atau anggota prospek atau tidak.
  - 6) Constraint : hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha
- c. Memungkinkan Kopontren untuk memiliki usaha sesuai kebutuhan anggota.
  - d. Porsi bagi hasil antara Kopontren dengan anggota, didasarkan atas produktivitas usaha yang akan dijalankan anggota, bukan seberapa besar nominal pinjaman dari anggota, hal ini sangat memberi kemudahan dan keuntungan bagi kedua belah pihak.
  - e. Prinsip bagi hasil pada akad *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga, dimana pihak Kopontren tidak akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dalam akad. Jadi berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, Kopontren akan menerima setoran dari anggota.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (al-Maidah: 1)

2. Bagi anggota atau pengguna, yaitu:

- a. Anggota sebagai *mudharib* tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap. Tetapi disesuaikan dengan pendapatan

atau hasil usaha anggota sehingga nasabah tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- b. Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha anggota, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru.
- c. Memperoleh sarana produksi secara tetap.

Selain beberapa kelebihan dan manfaat di atas, keistimewaan utama pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Kopontren adalah simpanan disalurkan untuk dana zakat atau kegiatan Islami. Seperti kegiatan Maulid Nabi, Isro' Mi'roj, Tahun Baru Islam, serta kegiatan Islami yang lain baik itu di lingkungan pondok pesantren maupun di lingkungan sekitar.

**Tabel 4.1**  
**Kelebihan\Manfaat Pembiayaan Mudharabah**

Kopontren	Anggota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat</li> <li>• sumber pembentukan pendapatan dan kekayaan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha Kopontren</li> <li>• Porsi bagi hasil antara Kopontren dengan anggota, didasarkan atas produktivitas usaha yang akan dijalankan anggota</li> <li>• Prinsip bagi hasil pada akad <i>mudharabah</i> sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dalam akad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>mudarib</i> tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap</li> <li>• Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif anggota</li> <li>• Memperoleh sarana produksi secara tetap</li> <li>• Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya</li> </ul>

Sumber: Data diolah penulis 2012

b. Kelemahan pembiayaan *mudharabah*

kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan untuk memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Rahman, 1996: 380). Dalam hal ini, Kopontren sebagai pemilik modal (*principal*) menyerahkan sejumlah modal kepada anggota (*agent*) untuk dijalankan dalam suatu bentuk usaha. Berkaitan dengan itu, kontrak *mudharabah* yang dijalankan Kopontren merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak, bila salah satu tidak jujur. Dengan kata lain, model kontrak *mudharabah* dimungkinkan seras dengan terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak dalam hubungan antara pihak Kopontren dengan anggota, sehingga dapat terjadi masalah agensi. Masalah agensi dalam kontrak *mudharabah* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya:

- 1) Penggunaan biaya usaha oleh anggota yang berlebihan.
- 2) Penyembunyian keuntungan oleh anggota yang tidak jujur.
- 3) *Side Streaming*, anggota menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam akad perjanjian.
- 4) Lalai dan kesalahan anggota yang disengaja dan
- 5) Berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset Kopontren.

Selain itu, apabila ditinjau lebih jauh lagi implikasi pembiayaan *mudharabah* pada Kopontren yang memiliki beberapa kelemahan yang lain, diantaranya:

1. Dari Kopontren

- a. Kurangnya arahan dan pendampingan dari pihak Kopontren kepada debitur atas usaha yang dijalankan. Dalam hal ini, selayaknya pihak Kopontren tidak terbatas pada pengawasan (*controlling*) saja, akan tetapi juga memberikan bimbingan dan motivasi terhadap kinerja anggota.
- b. Kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada anggota, masyarakat sekitarnya tentang adanya sarana akad *mudharabah* pada Kopontren.
- c. Dalam sistem perhitungan bagi hasil tidak ada perbedaan pada tiap-tiap jenis usaha yang dibiayai oleh Kopontren, hanya melihat dari sisi produktivitas usaha yang akan dilakukan anggota. Dalam hal ini pihak Kopontren seharusnya bisa mempertimbangkan jenis usaha yang dibiayai dan besarnya nominal guna mengetahui kontribusi dari masing-masing jenis usaha.

2. Anggota

- a. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat daripinjaman modal dengan akad *mudharabah*.
- b. Pihak anggota cenderung lebih memilih produk pembiayaan yang bersifat sederhana, tidak mau repot dalam operasionalnya, seperti menghitung angsuran pembagian hasil untuk Kopontren dan pribadi, dan seterusnya.

**Tabel 4.2**  
**Kelemahan Pembiayaan Mudharabah**

Kopontren	Anggota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya arahan dan pendampingan dari pihak Kopontren kepada debitur atas usaha yang dijalankan</li> <li>• Kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada anggota, masyarakat sekitarnya tentang adanya sarana akad <i>mudharabah</i> pada Kopontren</li> <li>• Dalam sistem perhitungan bagi hasil tidak ada perbedaan pada tiap-tiap jenis usaha yang dibiayai oleh Kopontren, hanya melihat dari sisi produktivitas usaha yang akan dilakukan anggota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari pinjaman modal dengan akad <i>mudharabah</i></li> <li>• Pihak anggota cenderung lebih memilih produk pembiayaan yang bersifat sederhana</li> </ul>

Sumber: Data diolah penulis 2012

Berkaitan dengan kemungkinan resiko tinggi yang akan dihadapi Kopontren, menyebabkan Kopontren cenderung lebih hati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*. Apabila dilihat dari nilai-nilai syari'ah, transaksi *mudharabah* diyakini oleh Kopontren lebih syari'ah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, maka Kopontren menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan kepada anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*). Batasan-batasan ini ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi anggota maupun bagi Kopontren. Batasan-batasan tersebut diantaranya:

- 1) Menetapkan *kovenan* (syarat) agar anggota melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*).
- 2) Menetapkan *kovenan* agar pihak anggota mengenakan jaminan (*collateral*)